

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK IBTIKAR) HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nursania Dasopang
saniadasopang@gmail.com
Pascasarjana Ekonomi Syariah
UIN SYAHADA Padang Sidempuan

Abstrak

Hak kekayaan intelektual adalah hak tersendiri yang diberikan melalui suatu peraturan atau undang-undang kepada seseorang atau organisasi manusia atas ciptaannya. Salah satu contoh hak kekayaan intelektual adalah hak cipta (Haq Ibtikar). Studi ini merupakan studi kepustakaan (library studies) yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apa adanya. Hak cipta dalam penilaian Syariah Islam, apakah Islam mengakui adanya hak cipta atau tidak, dan bagaimana konsep Islam mempertahankan hak cipta. Statistik diperoleh melalui pemeriksaan literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam ranah hukum Islam, hak cipta disebut Haq Al-Ibtikar, yaitu hak atas karya yang pertama kali dibuat. Islam sangat mengakui dan melindungi karya cipta yang mungkin sesuai dengan norma dan nilai yang terkandung di dalamnya. Jika lukisan yang dilindungi hak cipta bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka lukisan tersebut tidak teridentifikasi sebagai lukisan yang dilindungi hak cipta dan bahkan tidak ada bentuk perlindungan terhadap bentuk lukisan tersebut. Perlindungan hak cipta dalam Islam, khususnya: a). Tidak lagi mengandung unsur-unsur haram di dalamnya, b). Tidak lagi beralasan merugikan masyarakat, c). Tidak bertentangan dengan aturan Islam pada umumnya.

Kata Kunci : *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Syariah dan Pembajakan*

A. PENDAHULUAN

Inovasi ketika diciptakan oleh manusia merupakan kekayaan yang berharga, apalagi jika buah pikiran dan pemikirannya dituangkan langsung ke dalam sebuah media. Dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, media ini disebut karya atau ciptaan berhak cipta.¹ Gagasan membela hak cipta atas karya atau kreasi tersebut dikenal dengan istilah pengamanan Hak Kekayaan Intelektual atau secara umum dikenal dengan HKI. Itu muncul untuk pertama kalinya setelah revolusi ekonomi di Eropa. Khususnya dalam bidang Hak

¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Hak Cipta.

Cipta, ia berkembang terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Guttenberg.² Sejak saat itu, ragam buku yang tak terbatas dapat diungkap dengan mudah, akibatnya tidak secara langsung mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta. Perlindungan terhadap berbagai karya berhak cipta memang sudah lama dilakukan, tercatat bahwa pada tahun 1886 diadakan konferensi yang disebut Konvensi Berne untuk Perlindungan Sastra dan Artistik, konferensi ini memberikan perlindungan bagi karya seni dan sastra. Konferensi ini kemudian direvisi pada tahun 1928 di Roma. Selain itu, pada tahun 1952 Konvensi Hak Cipta Universal dibentuk lagi yang melindungi hak kepemilikan atas suatu ciptaan.³ Setelah itu berbagai konvensi dan kesepakatan mengenai keselamatan ini telah dilaksanakan, baik secara regional, bilateral maupun internasional. Namun, tingkat pembajakan Hak Cipta kini tidak lagi berkurang, bahkan meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pembajakan hak cipta terbaik. Menurut Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Abdul Bari Azed, pembajakan terbesar terjadi di sektor lagu, film, dan e-book. Diakuinya, saat ini sudah tidak banyak lagi aksi pembajakan e-book. Untuk lagu saja, negara kehilangan sekitar dua ratus juta dolar AS per tahun, katanya. Total kerugian di ketiga sektor tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.⁴

Masalah duplikat di Nusantara bahkan lebih memprihatinkan mengingat fakta bahwa hampir semua penduduknya adalah Muslim. Majelis Ulama Indonesia pada Juli 2005 mengeluarkan fatwa nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Pengamanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkandung dalam Hak Cipta. Oleh karena itu kami melakukan kajian ini untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Hak Cipta dalam kajian Syariah Islam, apakah Islam mengakui adanya hak cipta atau tidak, dan apa konsep Islam dalam perlindungan hak cipta.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kajian yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis yang digunakan dalam penulisan naskah majalah ini adalah studi pustaka. Penelitian dengan pendekatan ini menggunakan metode pengumpulan statistik perpustakaan dari berbagai buku yang membicarakan prinsip hak ibtikar, hukum hak cipta, jurnal dan karya kedokteran lainnya melalui pembacaan, pencatatan dan pengolahan bahan kajian ini dengan literatur terkait. Penggunaan pendekatan tinjauan literatur ini terutama didasarkan

² Scheder, Georg. *Perihal Cetak Mencetak*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991. hlm.67.

³ Hozumi, Tamotsu. *Asian : Copyright Handbook*. Jakarta : Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006. hlm.78.

⁴ Pembajakan Musik Merugikan Negara <http://www.republika.co.id>.

sepenuhnya pada keadaan reaset statistik sekunder yang statis dan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Statistik sekunder dari perpustakaan yang mungkin dilengkapi untuk diterapkan tentu saja sangat bermanfaat untuk penelitian ini. Selanjutnya, pemikiran rasional dan harapan adalah langkah selanjutnya dalam evaluasi majalah melalui evaluasi 2 faktor luar biasa. Ini adalah cara membaca tulisan majalah agar tujuan diperoleh untuk mendapatkan pemikiran tentang penelitian ini.

KAJIAN TEORI

A. Hak Cipta Dalam Tinjauan Syariah

Hak cipta dalam literatur Islam masa kini disebut sebagai Haq Al-Ibtikar. Frasa ini termasuk satuan frasa khususnya lafadz haq dan al-ibtikar. Di antara pengertian haq adalah kekhususan yang dimiliki melalui cara seseorang atau organisasi manusia untuk sesuatu. Dalam lingkup haq alibtikar, lafadz haq adalah penguasaan atau penguasaan atas karya cipta yang baru diciptakan.⁵ Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa ungkapan ibtikar mendekati sesuatu yang baru dan diciptakan untuk pertama kali. Menurut terminologi Haq Ibtikar, itu adalah keistimewaan sebuah pengantar yang pertama kali diciptakan.⁶

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia jauh disebutkan bahwa hak cipta adalah hak yang berbeda bagi pencipta atau penerima hak untuk menyerahkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin atasnya dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang tercantum dalam fatwa ini mengacu pada pedoman hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia.⁷ Beberapa mahasiswa Muslim modern menawarkan banyak perspektif tentang hak cipta. Namun, kebanyakan literatur yang berlaku mengkhususkan hak cipta atas karya tulis (haq at-ta'lif). Di kalangan mahasiswa modern adalah Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan haq al-ta'lif dengan sesuatu (proper) yang tetap dan ada dalam buku, makalah, esai dan antologi yang dapat dianggap sebagai hak kain. kepadanya, selain hak untuk menggandakannya.⁸

Hak kekayaan yang dimaksud adalah hak ini dianggap hak atas suatu aset, sedangkan hak untuk menggandakan adalah hak untuk mengembangkan karya tulis. Hak ini milik setiap penulis atau penulis karena penulis karya tulisnya. Sebagaimana dikemukakan dengan

⁵ Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith Juz I*, Libanon : Muasasah Ar-Risalah, 1998, hlm. 451.

⁶ Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim Abadi, 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII, Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiah, 1415 H, hlm. 170.

⁷ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

⁸ Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi, *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam.*, hlm. 316.

menggunakan Wahbah Az-Zuhaily yang mendefinisikan bahwa haq al-ta'lif (hak cipta karya tulis) adalah hak milik seorang penulis atas suatu karya yang dijaga secara syari.⁹ Hak ini dipertahankan karena fungsinya mirip dengan hak kain yang lain, sehingga pihak lain tidak boleh memakainya tanpa seizin pemiliknya.

Sebuah hak cipta membawa hak keuangan (haq aliqtisadi) dan hak etis (haq al-adabi). Mengenai hak finansial, setiap penulis hak cipta memiliki hak untuk memperoleh kain dari karya hak ciptanya. Hal ini seperti pengertian yang dimaksud melalui sarana Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyatakan: Hak Cipta adalah sebagian keistimewaan yang dimiliki melalui sarana seorang pencipta/penulis yang kadang-kadang dapat diganjar dengan uang. hak-hak tersebut juga disebut sebagai hak rangkuman, hak kepemilikan seni/sastra atau hak intelektual, ini juga berarti biaya ekonomi dari tulisan atau esai, biaya ini dibatasi melalui sarana kesenangan dan berkah bisnis yang dapat ditemukan keluar melalui cara menerbitkan tulisan dan mengkomersialkannya.¹⁰ Gaya hidup dari hak-hak finansial tersebut menunjukkan bahwa setiap penulis memiliki kekuatan penuh atas ciptaannya, sehingga ia berhak untuk memperoleh setiap materi dan moral dari ciptaannya. Dalam Islam selain hak finansial ada hak etik yang mungkin menjadi kewajiban setiap penulis karya cipta, penulis memiliki hak untuk disebutkan namanya sementara lukisannya dikutip. Hal ini sudah lama menjadi salah satu ilmu dalam Islam, sebenarnya ini adalah salah satu manfaat ilmu, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Qurthubi dalam pembukaan tafsirnya. Usama Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya mengatakan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (al-milkiyah al-fikriyah) adalah hak yang dimiliki seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuk. Masjfuk Zuhdi menyatakan bahwa hak cipta adalah bagian dari seseorang yang berbentuk hasil akhir dari kemampuan berpikirnya.¹¹ Hak ini juga disebut sebagai almilkiyyat al-fikriyyah. Sedangkan hak cipta dalam dunia penerbitan/pembukuan yang dimiliki melalui penerbit disebut Huquq Al-Thaba' (hak cetak), Haq Al-Tauzi' (hak distribusi) dan Haq Al-Nasr (hak terbit). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan melalui penulis atau penulis untuk karya yang ditulis untuk pertama kalinya.¹²

Hak ibtikar atau hak cipta adalah suatu tarikh yang unik yang didiagnosa melalui sarana syara' di penguasa hak cipta dan abstraksi konsep sebagai akibat dari daya cipta

⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Juz IV*. Damaskus : Darul Al-Fikr, 2002 M/1422 H, hlm. 2861.

¹⁰ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, hlm. 319.

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung , 1997 hlm. 212.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 38

pengarang yang bisa ditemukan dalam bentuk ciptaan baru. Dengan penanggalan unik ini, pemilik hak cipta memiliki kekuasaan menerapkan abstraksi konsep secara bebas dengan tetap berpegang pada syara' yang berlaku.

B. Kepemilikan Hak Cipta Berdasar Hukum

Para mahasiswa muslim kontemporer menawarkan pandangannya dalam hal ini, mereka melakukan ijtihad tentang gagasan yang menjadi landasan hukum dalam menentukan hak cipta. Diantaranya adalah Fathi Al Duraini yang mengatakan ialah pondasi penjara hak ibtikar adalah 'urf (kebiasaan yang lazim terjadi di masyarakat) dan pedoman masalah mursalah (keuntungan yang tidak ada kandungan tekstualnya dari Al-Qur'an). dan Al-Sunnah), namun termasuk kebaikan dalam dirinya).¹³ Hak cipta secara de facto ternyata telah menjadi bagian dari kehidupan manusia biasa, tidak punya satu pun nash-nash syari' yang berbicara tentang hal ini, dan tidak ada keberatan atas hal ini, maka 'Urf digunakan sebagai yayasan penjara. Adapun masalah mursalah, dapat diuntungkan sementara diakui haknya, karena merupakan reward bagi pencipta karya cipta. Dan kehidupan keselamatan terhadapnya merupakan pencegahan atas maraknya kesewenang-wenangan pada pemiliknya. Keuntungan yang diambil ini adalah hak untuk menikmati perkenalan bagi pemiliknya, masing-masing dari sikap etis dan dari sudut pandang keuntungan kain. Landasan penjara ini juga dimanfaatkan oleh Wahbah Al-Zuhaily, menurutnya tidak ada dalil yang sah mengenai hak cipta, namun hal ini dapat didasarkan sepenuhnya pada ketentuan Jalb Almaslahah (mendatangkan manfaat) atau Daf' Al-Mafsadah (menolak kerusakan), karena dengan peraturan ini akan memahami tujuan syariat.¹⁴

Jika keuntungan merupakan bagian dari tujuan syara', maka hak cipta defensif merupakan upaya untuk melindungi keuntungan pencipta dan masyarakat pada umumnya. Unsur jalb almafsadah dalam pengamanan hak cipta adalah sebagai upaya pengamanan agar tidak lagi terjadi mafsadah besar. Karena dengan perlindungan ini, setiap pencipta karya berhak cipta dapat terdorong untuk terus mengeksplorasi penemuan-penemuan baru sebagai cara untuk menguntungkan manusia. Jika hak ini tidak dicakup, tentunya akan menimbulkan banyak kerugian di masyarakat, termasuk keengganan pencipta karya cipta untuk berkarya, dampak yang lebih meresahkan adalah tidak berkembangnya generasi dan teknologi karena tidak ada orang yang cenderung menciptakan banyak inovasi dari hasil tersebut. mempelajari

¹³ Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, Maktabah Thurbin, hlm. 223. Lihat fatwa MUI tentang Perlindungan HKI, hlm. 41.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Juz IV*. Damaskus : Darul Al-Fikr, 2002 M/ 1422 H hlm. 2861.

konsekuensi. Dalam lingkup hak cipta (*haqq al-ta'lif*), sebagai bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaili menekankan: Berdasarkan kebenaran bahwa hak cipta adalah hak yang dicakup melalui aturan Islam atas dasar *qaidah istishlah*, kemudian mencetak ulang atau menyalin buku (tanpa izin yang sah) dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pencipta; dalam pengalaman bahwa perbuatan tersebut merupakan kemaksiatan yang menjurus kepada dosa menurut pandangan syara' dan merupakan bentuk perampokan yang menuntut pengembalian hak pengarang atas naskah yang diterbitkan. Sederhananya, dengan pelanggaran hak cipta, banyak peristiwa yang dirugikan. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan penjual, tetapi juga penerbit, penulis, dan jaringan itu sendiri. Kerugian tersebut terutama pada sisi moneter, meskipun banyak juga pelanggaran dalam disiplin hak etik. Ini adalah mafsadah yang terjadi sementara hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah mengambil tindakan pencegahan untuk menjaga semua hak setiap manusia. Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar penjara untuk menentukan hak cipta adalah: Pertama, Qiyas, khususnya qiyas di antara pencipta lukisan yang dilindungi hak cipta dan orang yang bekerja yang berhak atas akibat lukisannya, serta qiyas tentang kebolehan mengambil upah dari pengobatan (*ruqyah*) dengan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Praktek murid-murid sebelumnya yang menjual dan membeli buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menandakan bahwa hasil akhir dari curahan pikiran dan pemikiran tersebut merupakan aset yang sangat berharga.¹⁵

Abdullah Al-Muslih dan Shalah AlShawi, merinci landasan pidana penetapan hak cipta, masing-masing negara yang dapat digunakan dalil-dalil pidananya adalah:

1. Bukti mencari masalah. Artinya, sementara hak cipta dipertahankan, itu akan memberikan keuntungan publik, dalam arti bahwa itu adalah berharap bahwa akan ada penelitian medis yang lebih besar dan menginspirasi siswa untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku yang bermanfaat meskipun tulisan dan hak cipta mereka dilindungi dari pelanggaran yang beragam. Islam datang untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerusakan.
2. Bukti 'Urf (adat), artinya kerepotan ini muncul di tengah-tengah umat dan penyelesaian kaum muslimin untuk mencapainya adalah dalil bahwa mereka sudah menyadari bahwa mengingat ini boleh. Jelas bahwa kebiasaan memiliki dampak hukum syariat.
3. Pendapat yang diambil dari beberapa santri yang mengatakan bahwa boleh

¹⁵ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Fiqh AlNawazil*, hlm. 170-182.

mengambil gaji dari pembinaan ilmu-ilmu sekuler, bahkan saat ini mungkin ada pendapat yang menyatakan bahwa boleh mengambil gaji muadzin.

4. Qiyas, produsen atau pembuat produk dapat merasakan akibat dari pekerjaannya, memiliki kebebasan dan kemungkinan bagi manusia yang berbeda untuk memanfaatkannya atau membatasinya. Demikian pula seorang penulis karya beserta penulis dengan segala keikhlasan dan segala daya upayanya telah menyusun sebangkah tulisan.
5. Kaidah Sadd Adz-Dzara'i (menolak arah haram), artinya setelah pemegang hak cipta diberikan hak untuk memanfaatkan ciptaannya secara maksimal, ia akan diuntungkan, namun jika tidak dilindungi, banyak akan timbul kerugian, antara lain tidak perlu membuat lukisan. Ini tentu saja berakibat pada stagnasi ilmu pengetahuan.
6. Landasan untuk menentukan harga jual adalah denda yang disetujui melalui cara syariat. Denda lukisan klinis untuk umat manusia sekarang dan di masa depan akan sangat jelas. Jika siswa telah mendiagnosa harga berbagai sentra yang berasal dari beberapa jenis hewan seperti ulat atau kicau burung, maka manfaat dan sentra yang didapat dari menulis misalnya, justru lebih bernilai untuk mendapatkan harga jual, karena faktanya ada keuntungan yang lebih besar.¹⁶

Argumen-argumen tersebut menunjukkan bahwa pada hakekatnya hak cipta adalah bagian dari hak asasi manusia, dimana setiap penulis berhak atas karya ciptanya. Ini sangat mirip dengan sistem kapitalis, meskipun dalam lingkup hak cipta dalam Islam sangat jauh berbeda. Berkenaan dengan dasar penjara hak cipta, Usamah Muhammad Usman Khalil menyatakan: Hak cipta adalah hak yang termasuk melalui sarana syara' atas dasar suatu keahlian dalil syara', khususnya maslahat mursalah, yaitu karena faktanya tidak ada argumentasi organisasi dari syara'. Maka cukuplah disebutkan bahwa keselamatan hak ini ditetapkan melalui jalan pedoman jalb almaslahah (mendatangkan maslahah) dan itu adalah salah satu keinginan syara'.

Dari dialog tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang digunakan karena landasan kejahatan terhadap penyerahan hak cipta adalah:

1. Qiyas, yaitu memiliki kesamaan antara pencipta lukisan yang berhak cipta dengan pembuat produk sebagai produsen yang berhak mendapatkan hak atas produk yang dihasilkannya.

¹⁶ Abdullah Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, tt, hlm. 323.

2. Masalah Mursalah, terutama manfaat yang diperoleh selama hak ini dilindungi. Jika hak ini dibiarkan, akan sangat merugikan pencipta dan masyarakat umum. Kerusakan yang dirasakan oleh pencipta adalah mereka tidak dapat menikmati hasil karya berhak cipta mereka dan bagi masyarakat mereka akan mendapatkan karya berhak cipta kelas satu yang buruk karena dibajak.
3. 'Urf (adat), itu adalah sesuatu yang sudah umum dilakukan sebagian besar masyarakat, dimana mereka sudah mengacuhkan hal ini lagi. Mempertahankan hak cipta atas setiap lukisan berhak cipta bagi penciptanya telah tumbuh menjadi bagian dari kehidupan manusia, dalam setiap sistem kehidupan, dan itu adalah fitrah manusia.
4. Standar Sadd Adz-Dzara'i, Jalb Al Maslahah dan Daf' Al-Mafsadah, khususnya standar membawa kebaikan bagi penulis dan masyarakat umum dan mencegah kesalahan warga. Kerugian yang ditimbulkan ketika penguasa tidak perlu lagi melakukan karya sebab tidak menerima hak.

Syariat Islam mengenai hak ibtikar adalah kepemilikan yang tepat yang diidentifikasi berdasarkan argumen-argumen kejahatan itu. Pasokan pengaturan bersifat mendunia yang berkaitan dengan motif mengapa seseorang memperoleh hak kepemilikan barang.

C. Konsep Hak Cipta dalam Syariah Islam

Mahasiswa muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau haq alibtikar adalah hak milik atas suatu lukisan hak cipta yang dimiliki melalui pengarang atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut. Namun, tekad gaya hidup yang tepat dalam Islam harus didasarkan sepenuhnya pada pengaturan ulang dan argumen hukum Islam. Jadi sementara hak cipta diidentifikasi sebagai bagian dari hak kain, itu harus didasarkan sepenuhnya pada dalil hukumNya. sesuai sebagaimana dinyatakan pada Mausu'ah Al-Fiqhiyah berbunyi pemberi kuasa yaitu Allah seperti hukum untuk dunia akhirat.¹⁷

Artinya, ketika hak ibtikar merupakan salah satu kuasa kain (huquq al-maliyah), maka hak itu harus didasarkan sepenuhnya pada teks, assunnah dan alquran di dalamnya. keduanya. Sebagai hak baru dalam ruang lingkup hak milik, hak cipta tidak selalu tampak jelas terkandung baik dalam sumberNya. Pembahasan tentang kehidupan hak cipta bagian dari pemikiran tentang hak kekayaan islami. Dalam konsep ini, diatur bagaimana kekayaan yang

¹⁷ Wizarah Wa Su'un Al-Islamiyah wa AlAuqaf, Mausu'ah Al-Fiqhiyah, hlm. 11.

sebenarnya diperoleh, diterapkan, dan dipertanggungjawabkan. Gagasan kepemilikan dalam Islam tidak seperti gagasan kepemilikan dalam ideologi kapitalis dan sosialis.¹⁸

Muslim ialah orang yang memiliki kuasa untuk barang atau keuntungan yang diinginkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut sebagai milik non-publik (milkiyah al-fardhiyah). Sedangkan gadget yang menjadi kebutuhan hidup bersama adalah hak milik bersama (milkiyah al-'ammah), dimana orang tidak boleh memilikinya sendiri.¹⁹

Hak cipta sebagai bentuk kepemilikan pribadi (milkiyah al-fardhiyah) pada dasarnya didasarkan sepenuhnya pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari kepemilikan suatu benda. Karena setiap pencipta hak cipta memiliki hak unik atas ciptaannya. Konsekuensi yang tepat dari suatu tugas adalah aset individu yang bekerja. Jika dikaitkan dengan motif konstan untuk hak cipta, maka hak cipta ada karena lukisan dan kesungguhan seorang pencipta dalam mengembangkan lukisan berhak cipta. Hal ini karena mungkin ada hak milik bagi seseorang.²⁰

Di dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلَّذِينَ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya:

Dan jangan lagi membenci hadiah yang telah Allah pilihkan sebagian darimu atas yang lain. (Karena) untuk laki-laki mungkin ada persentase dari penghasilannya, dan untuk wanita (bahkan) mungkin ada persentase dari penghasilannya, dan mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An Nisa : 32)

Ayat ini tentu menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas akibat lukisannya. Seperti yang dikutip melalui Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang mengatakan bahwa kalimat For guys mungkin ada bagian dari apa yang mereka coba metode untuk mereka hasil akhir dari lukisan yang mereka kerjakan. Dan untuk wanita (bahkan) mungkin ada persentase dari apa yang mereka hasilkan, artinya wanita juga berhak atas konsekuensi dalam lukisannya..²¹

Sedangkan hadits-hadits yang menjelaskan tentang pemilikan hasil kerja banyak sekali, misalnya:

¹⁸ Jafril Khalil, Hukum ekonomi Islam (Islamic Economic Law), tt, hlm. 11.

¹⁹ Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Norma dan Etika Ekonomi Islam)*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 205.

²⁰ Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM dan isuisu Teknologi dalam Fikih Kontemporer, Bandung : Pustaka Hidayah, tahun 1998, hlm. 30.

²¹ Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'dy, Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, Jum'iyah Ihya At-turats Al-Islami : Kuwait, 2003.hlm 217.

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

Maksudnya:

Dari Abu Hurairah ra. Dia berkata: Saya mendengar Rasulullah berkata: Anda pergi pagi-pagi sekali, lalu pulang membawa kayu bakar di punggungnya, lalu memberikan sedekah kepadanya dan dia puas dia tidak akan mengemis dari banyak orang, itu adalah lebih baik untuk Anda daripada menanyakan hal-hal persis yang dia berikan maupun tidak sama sekali. Karena tangan di atas lebih tinggi daripada tangan di bawah. HR. Muslim.

Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk bersedekah dan makan dari hasil lukisan tangan sendiri (secara mandiri), dengan usaha mubah serta mencari kayu bakar, rumput dan lain-lain.²² Tidak diragukan lagi bahwa hak untuk mengalami puncak lukisan seseorang adalah hak istimewa yang dimiliki seseorang. Ia berhak menikmati hasil lukisannya. Keistimewaan ini merupakan hakekat hak cipta, karena pengertiannya telah disebutkan sebelumnya.

Sebagaimana realisasi dari Wahbah Al-Zuhaili berpendapat yaitu adalah seluruh kavling ketika ada biayanya dan merupakan barang-barang. Maksudnya adalah bahwa kekayaan tidak hanya berupa kain ('ain) tetapi juga keuntungan. Karena keuntungan adalah bayaran dari harta karun. Seperti keuntungan dari sebuah hunian adalah untuk ditempati, mobil untuk merasakan dan karakteristik berbagai objek terkini. Sebagai contoh, pulan memakai sepeda kemudian tidak dpt izin lalu menggunakan sepeda motor tersebut, mengembalikannya. Dalam hal ini orang tersebut telah mengambil keuntungan atas sepeda motor tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya, sehingga dalam keadaan tersebut ia telah melanggar hak milik atas sepeda motor tersebut.

Begitu pula dengan hak cipta, hak milik atas harta benda itulah yang menjadi media untuk mengekspresikan ide-ide tersebut. Hak cipta tercakup dalam hak kain sebab hak ini mengenai barang-barang (karya cipta) dalam bentuk penguasaan atas objek positif.

D. Perlindungan Hak Cipta dalam Syariah Islam

Perlindungan hak milik (hifdz al-mal) adalah salah satu keinginan hukum Islam (maqasid al-shari'ah), yang terdiri dari keinginan dharuri setiap manusia.²³ Oleh karena itu, sementara Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan aset, kepemilikan

²² Yahya bin Syarf An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shaih Muslim Juz VII, Beirut : Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby, 1392 H, hlm. 131.

²³ Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul AlAhkam Juz II*, Beirut : Dar Al-Ma'rifat, tt, hlm 10

tersebut dapat dilindungi seperti keamanan aset. Keselamatan itu mengenai: satu, tidak boleh makan hak orang lain. Ketika lingkaran hak cipta cara larangan memakan akibat hak kekayaan intelektual orang yang berbeda. Larangan ini terkandung dalam kitabNya. Al-Baqarah ayat 188 berfirman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan jangan lagi sebagian dari kalian memakan harta benda orang lain dengan cara sombong dan (jangan lagi) membawa (masalah) harta itu kepada hakim, agar kalian dapat memakan sebagian harta karakter lain dengan bantuan (cara) dosa, meskipun Anda tahu.

Ayat ini secara jujur melarang setiap laki-laki atau perempuan untuk memakan (menggambil) harta orang yang berbeda secara tidak sah. Korelasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak boleh mengambil keuntungan darinya. Imam Al-Tabary menerjemahkan ayat ini dengan kalimat: Jangan makan harta orang lain dengan cara sombong, Allah berfirman bahwa memakan harta orang lain dengan cara sombong seperti memakan harta sendiri dengan cara sombong.²⁴

Penyebab makan harta secara sombong adalah cara batil dengan menggunakan Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan lain-lain. Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa asbab an-nuzul QS Al-Baqarah ayat 188 dikatakan dengan menggunakan identifikasi identitas Ibnu Abi Hatim dan Sa' bin Jubair, katanya Umru-ul Qeis bin 'Abis dan Abdan bin Asywa' Al Hadrami terlibat dalam perselisihan tentang tanah mereka, sampai Umru-ul Qeis kira-kira mengambil sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dia ayat tersebut diketemukan Dan janganlah lagi kamu izinkan sebagian dari kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang sombong QS Al-Baqarah ayat 188.²⁵ Akhir dari ayat ini adalah haram hukumnya memakan yang lain. harta orang secara arogan, seperti mencuri, merampok, mengambil tanpa izin, menyogok (riswah) dan sebagainya karena memakan harta milik sendiri secara arogan itu haram, dan ini telah menjadi ijma' dari para ulama.

²⁴ Imam Ibnu Jarir Ath-Thabary, Jami' AlBayan, Libanon : Darul Fikr, Juz : II hal 56 1998. hlm. 252

²⁵ Jalaluddin Al-Mahali, dan Jalaluddin AsSuyuti. *Tafsir Jalalain Juz I*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995. hlm. 196.

Sedangkan hadits Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Salam yang melarang setiap muslim menelan harta saudaranya dengan cara sombong bisa sangat banyak, diantaranya :

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام على الله

Artinya :

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa salam bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, jika mereka telah mencapai hal ini maka darah dan harta benda mereka mendapat keselamatan dariku, selain karena hak Islam, sekaligus perhitungannya ada pada Allah. HR. Bukhori dan Muslim.

Hadits ini terutama menunjukkan pemeliharaan darah dan harta milik setiap Muslim, oleh karena itu jika seseorang melanggarnya, mendekati bahwa dia telah melanggar peraturan yang ditetapkan melalui jalan Allah ta'ala dan Rasul-Nya. Perlindungan hak cipta dalam Islam juga mencakup keamanan dan keselamatan administrasi dalam bentuk ketentuan peraturan perdata.

1. Perlindungan dalam bidang pengelolaan berupa keharusan adanya keterbacaan dalam kontrak-kontrak yang diadakan antara pencipta dan organisasi yang menghasilkan karya berhak cipta tersebut. Misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan penulis dan ahli warisnya untuk memperoleh royalti dari karya mereka.
2. Pengamanan hukum berupa ketentuan peraturan perdata berupa hak pakai ke pengadilan (hakim) bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya dilanggar.²⁶

Selain faktor keamanan tersebut, mungkin ada keamanan lain yang bertentangan dengan hak cipta, khususnya dalam bentuk ketentuan peraturan kejahatan. Dalam Islam, setiap perbuatan yang melanggar aturan ada aturannya. Alat yang mengatur ketentuan ini adalah hukum pidana (fiqh al-jinayah).

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, harus ditentukan sebelumnya jenis pelanggaran apa yang telah dilakukan. Jika kita melihat UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal tujuh puluh dua menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta adalah: Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberikan izin atasnya. Salah satu contoh

²⁶ Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 94-96.

pelanggaran tersebut adalah dengan sengaja melanggar larangan untuk memasang iklan apa pun yang bertentangan dengan cakupan otoritas di bidang perlindungan dan keamanan kerajaan, kesusilaan dan ketertiban umum. Serta dengan sengaja memamerkan, membagikan, atau mempromosikan kepada masyarakat umum sesuatu yang diciptakan atau barang-barang yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta.²⁷

Dari sekian banyak kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta secara singkat adalah:

1. Mengumumkan, menampilkan, dan mendistribusikan kreasi orang lain tanpa izin
2. Penggandaan karya orang lain tanpa izin
3. Memberi izin untuk membiakkan karya orang lain tanpa izin
4. Menjual karya cipta orang lain tanpa izin.
5. Mengumumkan, menunjukkan, mendistribusikan, mereproduksi dan mempromosikan barang-barang sebagai akibat dari pembajakan.

Dalam kasus pembajakan, yang sering terjadi adalah peristiwa lain yang mengambil keuntungan sebanyak mungkin melalui cara mereproduksi (menggandakan) karya cipta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dari sini jelas bahwa pembajakan mengambil milik orang lain tanpa izin. Hak milik tersebut berupa hak-hak khusus yang dimiliki melalui sarana pencipta. Bahkan seorang bajak laut telah memenangkan banyak keuntungan dari aktivitas pembajakannya, sementara penulisnya tidak memiliki apa-apa. Merujuk pada pengertian pencurian, membajak adalah mengambil hak orang lain tanpa izin, hak ini sendiri merupakan bagian dari hak kain.

Singkatnya, pengamanan hak cipta dalam Islam terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1. Larangan memakan barang milik orang lain tanpa izin.
2. Adab kedokteran Islam yang harus dilaksanakan.
3. Penyelesaian harus sah
4. Perlindungan dari sikap hukum perdata
5. Perlindungan dari sikap hukum kriminal.
6. Ancaman Mengonsumsi Makanan Najis Semua sanksi kejahatan tersebut merupakan tindakan preventif yang ditempuh melalui Islam agar tidak meluas lagi pembajakan yang berujung pada mafsadah di masyarakat.

²⁷ M. Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual* : Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003. hlm. 94.

KESIMPULAN

Dunia hukum Islam, hak cipta disebut sebagai Haq ibtikar, khususnya hak atas karya perda tampil. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang dapat sejalan dengan norma dan nilai yang terkandung di dalamnya. Jika lukisan yang dilindungi hak cipta bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka itu tidak selalu diidentifikasi sebagai lukisan yang dilindungi hak cipta dan bahkan tidak selalu ada bentuk keamanan untuk lukisan tersebut. Perlindungan hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar lukisan yang dilindungi hak cipta diidentifikasi sebagai hak milik atas kepemilikan. Situasi ini sangat terkait dengan karya cipta yang mungkin menjadi media untuk mengekspresikan ide-ide pencipta.

Daftar Pustaka

- Undang-undang No. 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Cipta.
 Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, 2005.
 Abady, Al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhith*. Libanon : Muasasah Ar-Risalah, 1998.
 Abadi, Muhammad Syamsu Al-Haq Al- 'Adzim. *'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz VII*. Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1415 H.
 Al-Duraini, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*. Damaskus : Maktabah Thurbin, 1980.
 Al-Ghazaly, Muhammad bin Muhammad. *Al-Musytasfa*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1413 H.
 Al-Mahali, Jalaluddin dan Jalaluddin AsSuyuti. *Tafsir Jalalain Juz I*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995.
 Al-Muslih, Abdullah. *Al-Milkiyah AlKhashah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah Wa Muqaranatuha Litijahat AlMu'ashirah*
 Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Norma dan Etika Ekonomi Islam)*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
 Al-Qatan, Manna' Khalil. *At-Tasyri' Wa AlFiqhi fi Al-Islam Tarikhan wa manhajan*. Mesir : Maktabah Wahbah, 2001.
 Al-Sa'dy, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalam AlManan*. Jum'iyah Ihya At-turats AlIslami : Kuwait, 2003.
 Al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul ALAhkam Juz II*, Beirut : Dar Al-Ma'rifat, tanpa tahun.
 Al-Syaukanie, Luthfi. *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.
 Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu Juz IV*. Damaskus : Darul Al-Fikr, 2002 M/ 1422 H.
 An-Nawawi, Yahya bin Syarf . *Al-Minhaj Syarh Shaih Muslim Juz VII*, Beirut : Dar Al-Ihya At-Turats Al-'Araby, 1392 H,
 Imam Ibnu Jarir Ath-Thabary, *Jami' AlBayan*, Libanon : Darul Fikr, Juz : II hal 56 1998.
 Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi , *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam.*,

- Djumhana, M. dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual* : Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Hozumi, Tamotsu. *Asian : Copyright Handbook*. Jakarta : Asia-Pacific Cultural Centre For UNESCO and IKAPI, 2006.
- Ikhwan. *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Khalil, Jafril. *Hukum Ekonomi Islam (Islamic Economic Laws)*. Malaysia : Center for Islamic Economic and Application (CIERA), tanpa tahun.
- Georg, Scheder,. *Perihal Cetak Mencetak*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1999
- Zuhdi, Masjfuk,. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung , 1997
- Pembajakan Musik Merugikan Negara <http://www.republika.co.id>.